



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR 30 /412/2023

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDAMPING DESA BERDIKARI KOTA PARIAMAN
TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan tenaga Pendamping Desa Berdikari disebabkan terjadinya pengunduran diri dari Pendamping Desa Berdikari, dipandang perlu untuk mengisi kembali kekosongan tenaga Pendamping Desa Berdikari dimaksud di Kota Pariaman tahun 2023;

b. bahwa penggantian tenaga Pendamping Desa Berdikari telah melalui proses seleksi khusus dan dianggap cakap untuk menjadi Pendamping Desa Berdikari dimaksud;

c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas maka perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan WaliKota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020;
5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;
6. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkatan tenaga pendamping Desa Berdikari Kota Pariaman Tahun 2023 dengan dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pendamping Desa Berdikari Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. memfasilitasi desa dalam perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. mendampingi desa dalam pelaksanaan pembangunan desa;
- c. mendampingi masyarakat desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- d. memfasilitasi peningkatan Kapasitas kelompok-kelompok masyarakat;
- e. memfasilitasi penataan dan pengembangan kelembagaan ekonomi desa;
- f. memfasilitasi promosi, hasil usaha ekonomi dan pariwisata desa, termasuk usaha ekonomi kreatif desa dan pengembangan jaringan pemasaran hasil usaha ekonomi desa;
- g. memfasilitasi pengembangan kewirausahaan desa;


- h. mendampingi program pembangunan desa yang inovatif;
- i. menyampaikan laporan pelaksanaan program ke koordinator pendamping desa berdikari.

KETIGA : Kepada masing-masing Pendamping Desa Berdikari Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Honorarium sebesar Rp. 2.109.000,- (dua juta seratus sembilan ribu rupiah) per bulan.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Pariaman Tahun 2023 Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Pos Pelayanan Terpadu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan Nomor Rekening 2.13.05.2.01.02, 5.1.02.02.01.0006.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2023.

ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 14 Februari 2023

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

[Faint official stamp with handwritten notes]
14/2-23
14/2-23
14/2-23

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 30 / 412 / 2023

TANGGAL : 14 Februari 2023

TENTANG : PENETAPAN PENGANGKATAN TENAGA PENDAMPING
DESA BERDIKARI DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

No	Nama	Tempat/ Tanggal Lahir	Jabatan/Penempatan
1	YELLY ERSALINA DEWI,SE	Kampung Baru/ 03 Juli 1998	Pendamping Desa Berdikari / Sungai Sirah Kec. Pariaman Timur
2	SELVIA,SH	Kampung Gadang / 05 Maret 1999	Pendamping Desa Berdikari / Cubadak Air Kec. Pariaman Utara

WALIKOTA PARIAMAN *yu*



M GENIUS UMAR

BAKAL KOORDINATOR
PROJEK HETUP
UNIT KAWAN LUBA
SI ROKO PARIAMAN
ASISTEN MANAJEMEN
PENGENDALIAN MUTU
BAGAN BUKLA
TUMBUK PERUMBAHAN
CANDANGAN

14/2-23
14/2-23
14/2-23